

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung)**



Diajukan oleh :
CHARLES BARITA HAMONANGAN SIHOMBING

NPM : 09 05 10169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung)



Diajukan oleh :
CHARLES BARITA HAMONANGAN SIHOMBING

NPM : 09 05 10169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Putusan Mahkamah Agung)



Diajukan oleh :

CHARLES BARITA HAMONANGAN SIHOMBING

NPM	: 09 05 10169
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum

Tanggal : 03 Juni 2013

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Juli 2013
Tempat : Lt. 2 Ruang Dosen

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, anugerah, dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terwujud tanpa ada bimbingan, dukungan, bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah banyak berperan, baik yang secara langsung terlibat dalam proses penulisan maupun yang secara tidak langsung terlibat, yang telah banyak memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sebagai berikut :

1. Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan pada penulis dan dengan kesabaran serta ketelitian yang luar biasa menuntun penlis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang tercinta dengan keahlian, keterampilan, dan ketulusannya memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, berbagi pengalaman bagi penulis.
4. Kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat yang bersangkutan, serta kepada panitera yang telah

meluangkan waktunya untuk membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan dalam penulisan

5. Tiada sebuah kata pun di duia ini yang tepat untuk menggambarkan rasa syukur dan bahagia karena telah terlahir di sebuah keluarga yang sangat memperhatikan dan mencintai penulis, sehingga hanya melalui penulisan hukum inilah penulis merasa telah mampu memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang tua dan saudara-saudara penulis.
6. Spesial untuk My Girlfriend, terima kasih sayang atas kasih sayang dan cintamu yang begitu besar selalu memberikan semangat yang luar biasa sehingga penulis menjadi terus maju untuk menyelesaikan penulisan ini.
7. Tak terlewatkan ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan penulis, serta kakak dan adik tingkat selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UAJY.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih. Hanya dengan kasih Tuhanlah yang mampu membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.

Yogyakarta, 05 Juni 2013

Penulis

ABSTRACT

The title of legal writing is the writer taking consideration of Supreme Court justices in a verdict against officer who engage in corrupt activities. The existence of the local authority to govern the autonomous regions so that the right to set their own regions in accordance with the provisions of the applicable legislation. Implementation of local governance are found irregularities that lead to corruptive actions that led to the criminal acts of corruption committed by rogue elements head of regional / local authorities. Therefore, in carrying out this study would have taken some of the judge's decision related to the crime of corruption committed by the head of the region. The purpose of this study was to determine the legal basis for consideration in the judge ruled against the officer who committed a criminal act of corruption. In this study the authors use a method based on the normative literature study. The process of reasoning in drawing conclusions using deductive reasoning. From the research that has been made by the authors in the analysis of the consideration of the judge in accordance with the existing legislation which is unlawful

Keyword: corruption, regional head, the judge considered

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>Abstract</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan hukum	14
BAB II. TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG	
DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH	
A. Tinjauan Umum tentang Kepala Daerah	17

1. Pengertian Kepala Daerah	17
2. Kedudukan Kepala Daerah	19
3. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala daerah	22
4. Larangan Bagi Kepala Daerah	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Korupsi	29
2. Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi	35
3. Keberadaan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah	68
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	70
1. Pengertian Putusan Hakim	70
2. Jenis Putusan Hakim	71
3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi	73
4. Formalitas yang Harus Dipenuhi Dalam Putusan Hakim	77
5. Tujuan Pemidanaan	78
D. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Daerah	84
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1510 K/Pid.Sus/2009 ...	84
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2571 K/Pid.Sus/2011	87
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 348 K/Pid.Sus/2010	94

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juni 2013

Yang menyatakan,

Charles Barita Hamonangan Sihombing